



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 420-68 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK
SANTO LUKAS MAMUR

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar dan tertib administrasi penyelenggara Lembaga Pendidikan khususnya Tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Fakfak, maka perlu memberikan izin operasional sekolah dalam melaksanakan proses belajar mengajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, serta menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Nomor 421/309/DISPORA/FF/2023 tanggal 1 Februari 2023 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah, maka perlu memberikan Izin Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Santo Lukas Mamur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762S);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 027);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
12. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama Sekolah : SD YPPK ST Lukas Mamur

NPSN : 60401062

Alamat : Kampung Mamur, Distrik Kramongmongga

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Operasional Pendidikan, penyelenggara sekolah berkewajiban mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Ijin Operasional Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama sekolah tersebut masih menjalankan kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar agar tetap melakukan pengawasan penyelenggaraan Sekolah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 20 Februari 2023

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

UNTUNG TAMSIL

